



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 80-K/PM I-02/AD/VI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulkarnaen.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 614811.  
Jabatan : Danramil 15/DT.  
Kesatuan : Kodim 0201/BS.  
Tempat Tgl Lahir : Medan, 10 Mei 1968.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tpt tinggal : Jln. Setia Budi Pasar-1 Gg. Anyelir-14 No. III A, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep 423-10/V/2016 tanggal 30 Pebruari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/AD/K/I-02/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/80/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 9 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim .

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/87/PM I-02/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/AD/K/I-02/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Penganiayaan ringan”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : 3 (tiga) bulan

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth No. 2115/DIR-RMA/K/X/2014 tanggal 30 September 2014 An. Sdr. Kafi Pabio Mardani Hutasuht.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2014.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Yayasan Perguruan Sutomo I Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Penganiayaan terhadap anak"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Militer TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Kiwaldam IBB, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di Rindam IBB selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam IBB, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Rindam IBB selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian ditugaskan di Kodim 0201/BS dan saat perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 15/DT dengan pangkat Kapten Inf NRP 614811.

2. Bahwa Saksi-1 Kafi Pabio Mardani Hutasuht siswa SMA dan Saksi-2 Rizky Ozi Wiradika Siswa SMP yang sama-sama bersekolah di Yayasan Perguruan Sutomo-I Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7 Medan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira Pukul 12.30 WIB setelah pulang sekolah berkelahi di Gang Ayam yang sebab perkelahian tersebut karena masalah sepele yaitu saling ejek karena grup Saksi-2 dikalahkan oleh grup Saksi-1 dalam pertandingan main putsal yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berkelahi tiba-tiba datang Pak Yamin salah seorang guru dari Yayasan Perguruan Sutomo-I lalu Saksi-1 dan Saksi-2 dileraikan kemudian dibawa dan diserahkan kepada guru BP Sekolah Yayasan Perguruan Sutomo-I.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira Pukul 13.20 WIB dihubungi oleh guru BP Yayasan Perguruan Sutomo-I tempat anak Terdakwa yaitu Saksi-2 Rizky Ozi Wiradika sekolah meminta agar Terdakwa datang ke sekolah kemudian Terdakwa langsung berangkat dan setibanya di sekolah Terdakwa langsung menuju ruang guru BP untuk bertemu guru BP, setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Bertha Br. Sirait Kepala guru BP menjelaskan bahwa anak Terdakwa yaitu Saksi-2 telah berkelahi dengan Saksi-1 Sdr. Kafi Fabio Mardani Hutasuhut anak SMA gara-gara main futsal lalu saling ejek.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menasehati Saksi-1 Sdr. Kafi Fabio Mardani Hutasuhut dengan mengatakan "kenapa kamu berkelahi dengan adikmu", mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tidak senang lalu memandang sinis kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri lalu menampar pipi kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "kenapa matamu melotot, enggak sopan terhadap orangtua", Saksi-1 merasa kesakitan lalu memegang pipi kirinya sambil berkata "Kok Bapak tampar saya", Terdakwa yang saat itu sedang emosi berkata "Kamu tidak menghargai orangtua", sementara guru yang ada di ruang BP melihat kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa sambil membawa Terdakwa ke arah pintu keluar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 pulang ke rumah.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan tampak bengkak memar di daerah pipi kiri di bawah kelopak mata kiri dan diagnose dengan trauma pada region Zygomatiku sinistra, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 2115/DIR-RM/K/X/2014 tanggal 30 September 2014. An. Kafi Fabio Mardani Hutasuhut yang ditandatangani oleh Dr. Adarian Martin Hutauruk dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabet Medan.

6. Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kafi Fabio Mardani Hutasuhut mengetahui bahwa Saksi-1 masih anak-anak karena Saksi-1 masih duduk di bangku SMA kelas 10.

7. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 maupun kepada kedua orangtua Saksi-1 atas perbuatannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara berdamai dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2014.

Kedua :

Primer :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Yayasan Perguruan Sutomo-I Jl. Letkot Martinus Lubis No. 7 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Miter I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi militer TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Kiwardam IBB, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri di Rindam IBB selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam IBB, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Rindam IBB selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian ditugaskan di Kodim 0201/BS dan saat perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 15/DT dengan pangkat Kapten Inf NRP 614811.

2. Bahwa Saksi-1 Kafi Fabio Mardani Hutahut Siswa SMA dan Saksi-2 Rizky Ozi Wiradika Siswa SMP yang sama-sama bersekolah di Yayasan Perguruan Sutomo-I Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7 Medan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 12.30 WIB setelah pulang sekolah berkelahi di Gang Ayam yang sebab perkelahian tersebut karena masalah sepele yaitu saling ejek karena grup Saksi-2 dikalahkan oleh grup Saksi-1 dalam pertandingan main futsal yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berkelahi tiba-tiba datang Pak Yamin satah seorang guru dari Yayasan Perguruan Sutomo-I lalu Saksi-1 dan Saksi-2 diterai kemudian dibawa dan diserahkan kepada guru BP Sekolah Yayasan Perguruan Sutomo-I.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.20 WIB dihubungi oleh guru BP Yayasan Perguruan Sutomo-I tempat anak Terdakwa yaitu Saksi-2 Rizky Ozi Wiradika sekolah meminta agar Terdakwa datang ke sekolah kemudian Terdakwa langsung berangkat dan setibanya di sekolah Terdakwa langsung menuju ruang guru BP untuk bertemu guru BP, setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Bertha Br. Sirait Kepala guru BP menjelaskan bahwa anak Terdakwa yaitu Saksi-2 telah berkelahi dengan Saksi-1 Sdr. Kafi Fabio Mardani Hutahut anak SMA gara-gara main futsal lalu saling ejek.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menasehati Saksi-1 Sdr. Kafi Fabio Mardani Hutahut dengan mengatakan "Kenapa kamu berkelahi dengan adikmu", mendegar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tidak senang lalu memandang sinis kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri lalu menampar pipi kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Kenapa matamu melotot, enggak sopan terhadap orangtua", Saksi-1 merasa kesakitan lalu memegang pipi kirinya sambil berkata "Kok Bapak tampar saya", Terdakwa yang saat itu sedang emosi berkata "Kamu tidak menghargai orangtua", sementara guru yang ada di ruang BP melihat kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa sambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa Terdakwa ke arah pintu keluar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 pulang ke rumah.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar pelipis kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan tampak bengkak memar di daerah pipi kiri di bawah kelopak mata kiri dan diagnose dengan trauma oada region Zygo maticu sinistra, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 2115/DIR-RM/K/X/2014 tanggal 30 September 2014. An. Kafi Fabio Mardani Hutasuhut yang ditandatangani oleh Dr. Adarian Martin Hutaaruk dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabet Medan.

6. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 maupun kepada kedua orangtua Saksi-1 atas perbuatannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara berdamai dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2014.

### Subsider

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Yayasan Perguruan Sutomo I Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan ringan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi militer TNIAD pada tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Kiwaldam IBB, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri di Rindam IBB selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam IBB, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Rindam IBB selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian ditugaskan di Kodim 0201/BS dan saat perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 15/DT dengan pangkat Kapten Inf NRP 614811.

2. Bahwa Saksi-1 Kafi Pabio Mardani Hutasuhut siswa SMA dan Saksi-2 Rizky Ozi Wiradika siswa SMP yang sama-sama bersekolah di Yayasan Perguruan Sutomo-I Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7 Medan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 12.30 setelah pulang sekolah berkelahi di Gang Ayam yang sebab perkelahian tersebut karena masalah sepele yaitu saling ejek karena grup Saksi-2 dikalahkan oleh grup Saksi-1 dalam pertandingan main putsal yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berkelahi tiba-tiba datang Pak Yamin salah seorang guru dari Yayasan Perguruan Sutomo-I lalu Saksi-1 dan Saksi-2 dileraikan kemudian dibawa dan diserahkan kepada guru BP Sekolah Yayasan Perguruan Sutomo-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.20 Wib dihubungi oleh guru BP Yayasan Perguruan Sutomo-1 tempat anak Terdakwa yaitu Saksi-2 Rizky Ozi Wiradika sekolah meminta agar Terdakwa datang ke sekolah kemudian Terdakwa langsung berangkat dan setibanya di sekolah Terdakwa langsung menuju ruang guru BP untuk bertemu guru BP, setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdari. Bertha Br. Sirait Kepala guru BP menjelaskan bahwa anak Terdakwa yaitu Saksi-2 telah berkelahi dengan Saksi-1 Sdr. Kafi Fabio Mardani Hutasuhut anak SMA gara-gara main futsal lalu saling ejek.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menasehati Saksi-1 Sdr. Kafi Fabio Mardani Hutasuhut dengan mengatakan "Kenapa kamu berkelahi dengan adikmu", mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tidak senang lalu memandang sinis kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri lalu menampar pipi kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Kenapa matamu melotot, enggak sopan terhadap orang tua", Saksi-1 merasa kesakitan lalu memegang pipi kirinya sambil berkata "Kok Bapak tampar saya", Terdakwa yang saat itu sedang emosi berkata "Kamu tidak menghargai orang tua", sementara guru yang ada di ruang BP melihat kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa sambil membawa Terdakwa ke arah pintu keluar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 pulang ke rumah.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan tampak bengkak memar di daerah pipi kiri di bawah kelopak mata kiri dan diagnose dengan trauma oada region Zygo maticu sinistra, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 2115/DIR-RM/K/X/2014 tanggal 30 September 2014. An. Kafi Fabio Mardani Hutasuhut yang ditandatangani oleh Dr. Adarian Martin Hutaeruk dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabet Medan tetapi tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan.

6. Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 maupun kepada kedua orangtua Saksi-1 atas perbuatannya yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara berdamai dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2014.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ata u

Kedua

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, namun sebelumnya para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Kafi Fabio Mardani Hutasuhut.  
Pekerjaan : Pelajar SMU.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 7 Pebruari 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Madong Lubis No. 14/26 Medan Perjuangan.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib Saksi nonton pertandingan futsal antara team Saksi dengan team Rizky Ozi Wiradika di Jl. Bilal, saat itu team futsal Saksi menang lalu terjadi keributan dan saling ejek antara kedua team, tiba-tiba Rizky Ozi (anak Terdakwa) berteriak kepada Saksi dengan mengatakan "Jangan sampai ku maini adik kau" kemudian Rizky Ozi lari kedalam area futsal memanggil kawan-kawannya sehingga team futsal Saksi dan team futsal Rizky Ozi kembali saling ejek dan memaki setelah itu Saksi masuk kedalam mobil dan langsung pulang ke rumah.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 10.30 Wib kawan Saksi An. Agung memberitahukan pada saat Saksi keluar kelas, Sdr. Rizky Ozi datang ke kelas Saksi mengajak bertemu di Jl. Bintang Gg. Ayam Medan sepulang sekolah untuk berkelahi, begitu pulang sekolah sekira pukul 12.50 Wib Saksi bersama teman-teman Saksi langsung menuju Jl. Bintang Gg. Ayam, tidak berapa lama Sdr. Rizky Ozi datang bersama kawan-kawannya lebih banyak dari pada kawan Saksi sehingga Saksi bermaksud memanggil kawan-kawan Saksi yang sedang berada di rumah makan Buyung akan tetapi dicegah oleh Sdr. Rizky Ozi dengan cara menarik baju Saksi lalu Saksi berusaha melepaskannya sehingga terjadi tari-menarik dan bersamaan dengan itu guru PKM An. Pak Yamin datang meleraikan, kemudian Saksi dan Sdr. Risky Ozi dibawa ke Kantor BP Sekolah Yayasan Perguruan Sutomo-I Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7 Medan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat diperjalanan menuju ruang BP Saksi sempat ditampar oleh Pak Yamin mengenai bagian pipi sebelah kiri sehingga memar karena masih tetap berkeklahi dengan Saksi Rizky Ozi meskipun telah diperingatkan oleh gurunya.

5. Bahwa tidak berapa lama orangtua Rizky Ozi An. Terdakwa Kapten Inf Zulkarnaen dengan mengenakan pakaian PDH datang ke Kantor BP Sekolah Yayasan Perguruan Sutomo-I Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7 Medan, setelah duduk Terdakwa berkata kepada Saksi "bawa bapak kau, biar ku bijak di sini, ga ada apa-apanya kau, sama keluarga kau, kalau kau memang udah keras kau main sama ku, aku tentara", mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi hanya melihat Terdakwa sehingga Terdakwa berkata dengan suara keras "Mata kau" dan langsung menampar pelipis kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka disaksikan oleh ibu guru Berta, Ibu guru Swari dan Pak guru Adnan.

6. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa menampar pelipis kiri Saksi tersebut kemudian Ibu guru Berta menyuruh Terdakwa keluar dari ruangan BP namun Terdakwa malah memaki-maki guru yang ada di ruang BP kemudian Terdakwa membawa anaknya keluar dari sekolah.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka memar pada pelipis sebelah kiri dan berobat di RS. Eli Sabet Medan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menampar dengan tangan terbuka tetapi hanya menepis dan mengenai bagian pelipis atas mata kiri bukan dibawah kelopak mata kiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

### Saksi-2

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap             | : Rizky Ozi Wiradika.  |
| Pekerjaan                | : Pelajar.   |
| Tempat dan tanggal lahir | : Medan, 2 Nopember 2000.  |
| Jenis kelamin            | : Laki-laki  |
| Kewarganegaraan          | : Indonesia.   |
| Agama                    | : Islam  |
| Tempat tinggal           | : Jl. Setia Budi Pasar-1 Gg. Anyelir-14 No. III A, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang Kota Medan. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib ikut bermain futsal bergabung dengan anak SMA di Gren Champion Jl. Krakatau Kota Medan, saat itu grup Saksi bertanding dengan grup Saksi Sdr. Kafi Fabio namun Sdr. Kafi hanya menjadi suporter, setelah bermain/bertanding ternyata grup Saksi kalah sehingga selesai bertanding grup Saksi dan grup Saksi-1 Sdr. Kafi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling ejek-ejek namun grup Saksi tidak menghiraukan dan kami langsung pulang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 saat Saksi dan kawan-kawan sedang berada di belakang kantin sekolah diejek oleh Saksi Kafi Fabio dkk dengan mengatakan "Bencong, bencong", tidak berapa lama bel tanda masuk berbunyi sehingga Saksi dkk kembali masuk ke dalam kelas mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, setelah pulang sekolah sekira pukul 12.50 Wib pada saat Saksi dan kawan-kawan melewati di Gg. Ayam bertemu dengan Saksi Kafi Fabio dkknya juga lewat di Gg. Ayam kemudian mengajak Saksi berantam dengan mengatakan "Mau main disini kau" dan Saksi jawab "Iya", namun pada saat akan terjadi perkelahian dilerai oleh Sdr. Marco yang merupakan kawan Saksi Kafi Fabio sehingga perkelahian tidak terjadi.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 ketika Saksi dkk akan ke kantin sekolah berpapasan dengan Saksi Kafi Fabio dan Sdr. Stanley, saat itu Saksi Fabio Kafi menjejak Saksi dengan mengatakan "Bencong, bencong", lalu Saksi dkk membalas dengan mengatakan "Kau yang bencong", kemudian Sdr. Stanley berkata "Kalian kalau kalah ya kalah saja" lalu memaki Saksi dkk dengan mengatakan "Kontol kalian", Saksi dkk balas "Iya Bang tol" sambil berjalan menuju kembali ke kelas.

5. Bahwa setelah pulang sekolah sekira pukul 12.50 Wib Saksi dan kawan-kawan pulang lewat Gg. Ayam ternyata Saksi Kafi Fabio dkknya sudah menunggu lalu berkata kepada Saksi "Taruh tasmu" lalu Saksi pun langsung meletakkan tas Saksi bersiap untuk berkelahi tetapi Saksi Kafi Fabio begitu melihat jumlah kawannya lebih sedikit sehingga takut dan bermaksud lari namun Saksi langsung menarik bajunya dan tiba-tiba Saksi Kafi Fabio memukul kepala Saksi lalu Saksi balas sehingga terjadi perkelahian, tidak berapa lama salah seorang guru An Sdr. Yamin datang meleraikan.

6. Bahwa pada saat dilerai saksi Kafi Fabio sempat ditampar oleh oleh salah seorang guru An. Pak yamin dengan tangan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri selanjutnya Saksi dan Saksi Kafi Fabio di bawa keruang guru BP-1.

7. Bahwa setelah berada di ruang guru BP-1, ibu Suwari bertanya kepada Saksi dan Saksi Kafi Fabio, kenapa kami berantam dan Saksi jawab "masalah sewaktu di Futsal kami saling ejek-ejek", lalu Guru BP-1 kembali bertanya "Kok bisa berantam gitu kalian", Saat itu Saksi Kafi Fabio melawan terus sehingga keduanya dibawa ke ruangan guru BP-2. selanjutnya guru BP-2 menghubungi orangtua Saksi dan tidak berapa lama orangtua Saksi An. Terdakwa Kapten Inf Zulkarnaen.

8. Bahwa tidak lama kemudian orang tua Saksi datang dan setelah duduk kemudian Terdakwa menasehati Saksi Kafi Fabio dengan mengatakan "Kenapa kau pukul adikmu kau tetap salah karena kau abangnya sudah SMA", Saksi Kafi Fabio mendengar perkataan Terdakwa tersebut langsung memalingkan kepalanya ke arah kiri sehingga Terdakwa menecolek jidat Saksi Kafi Fabio dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 kali disaksikan oleh beberapa guru BP di sekolah perguruan Sutomo-I Kota Medan antara lain Sdri. Bertha Br. Sirait, Sdr. Abner, Sdari. Suwari dan Sdr. Piso setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pulang bersama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib orangtua Saksi menerima telepon dari ibu guru bahasa Inggris yaitu Sdri. Hapis menyuruh orang tua Saksi dan Saksi datang kembali ke sekolah untuk melakukan perdamaian karena orang tua Saksi Kafi Pabio sudah datang ke sekolah sehingga Saksi dan orangtua Saksi langsung berangkat dan sesampainya disekolah bertemu dengan orang tua Saksi Kafi Fabio kemudian dilakukan perdamaian dengan cara salam-salaman dihadapan guru-guru dan menganggap permasalahan selesai namun belum dibuat surat perdamaian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama lengkap : Bertha Br. Sirait.  
Pekerjaan : Guru.  
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 6 Maret 1960.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Benteng Hilir Perumahan Ray Pendopo  
No. 65 Kel. Rembung Kec. Bandar Kalifa  
Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.30 Wib rekan Saksi di Perguruan Sutomo yang bernama ibu guru Suwari datang ke ruangan Saksi membawa 2 (dua) orang siswa yaitu Sdr. Kafi Pabio Siswa SMA dan Sdr. Rizki Ozi Siswa SMP sambil mengatakan "Ibu kedua anak ini berkelahi di Gg. Ayam di depan sekolah", lalu Saksi bertanya kepada kedua siswa tersebut "Mengapa kalian berkelahi" dan dijawab oleh Sdr. Kafi "Masalah kami ini sebenarnya masalah di luar, karena hari minggu kami tanding futsal lalu kawan rizki mengejek saya Bangkon", setelah itu Saksi bertanya kepada Sdr. Rizky "Kenapa kamu ejek dia bangkon" dan dijawab "Dia marah-marah ke saya", lalu Sdr. Kafi berkata "Masa Rizky berkata mau kerjain adikku", setelah mendengar permasalahan dari kedua belah pihak kemudian Saksi memberikan kertas kepada keduanya untuk menuliskan kronologis permasalahannya.

3. Bahwa sekira pukul 13.35 Wib orangtua Saksi Rizki Ozi yaitu Terdakwa Kapten Inf Zulkarnaen datang ke ruangan Saksi diantar oleh Sdri. Swari, setelah Saksi menyalami dan mempersilahkan Terdakwa duduk lalu Saksi mengatakan "Mereka berdua berkelahi gara-gara main futsal, tapi saya tidak tahu bagaimana persoalan mereka yang sebenarnya berdua yang tahu adalah Saksi Sdri. Swari".

4. Bahwa selanjutnya Saksi. Swari menjelaskan permasalahannya kepada Terdakwa, awalnya mereka berkelahi di Gg. Ayam, lalu dibawa oleh salah seorang guru ke kantor BP, mereka berkelahi gara-gara futsal dengan saling mengejek karena timnya Rizky Ozi kalah, entah bagaimana Sdr. Kafi yang tidak ikut main tiba-tiba di sorakiri", saat Sdri. Swari sedang bercerita Sdr. Kafi Pabio menyerahkan kertas berisikan kronologis kejadian perkelahian kepada Saksi dari samping Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berdiri setengah badan lalu menepis pipi sebelah kiri Sdr. Fabio dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Kamu tidak sopan matamu melotot kepada orang tua", dijawab oleh Sdr. Kafi Pabio "saya bukan melotot kepada Bapak", sehingga Saksi bersama rekan Saksi yang ada di ruang BP mencoba meleraikan Terdakwa dengan cara membawa Terdakwa ke pintu ruangan sambil mengatakan "jangan pak tidak boleh memukul siswa", selanjutnya Terdakwa mengajak anak Terdakwa yaitu Rizky Ozi keluar dari ruangan BP dan kembali pulang ke rumah.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pipi kiri Saksi-1 Sdr. Kafi Pabio sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan karena merasa tersinggung dan emosi dipelototi dan merasa disepelkan oleh Saksi-1, yang akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 menangis sambil memegang pipi sebelah kirinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap             | : Swari Br. Siburian.  |
| Pekerjaan                | : Guru.  |
| Tempat dan tanggal lahir | : Bahahorok, 14 Januari 1987.  |
| Jenis kelamin            | : Perempuan.   |
| Kewarganegaraan          | : Indonesia.   |
| Agama                    | : Kristen Protestan.   |
| Tempat tinggal           | : Jl. Panglima No. 24 Sentosa Baru Kel. Medan Perjuangan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.20 Wib salah seorang guru di Perguruan Sutomo datang sambil 2 (dua) orang siswa yaitu Saksi Kafi Pabio dan Saksi Rizky Ozi lalu menemui Saksi sambil menjelaskan jika keduanya didapati sedang berkelahi di Gg. Ayam, lalu Saksi bertanya kepada kedua siswa tersebut "kenapa kalian berkelahi", namun kedua siswa tersebut saling ngotot dengan membela dirinya masing-masing benar.

3. Bahwa Saksi selanjutnya menyuruh Saksi Kafi Fabio berdiri di depan kantor Saksi Sdr. Berta kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Fabio Kafi lalu menceritakan sebab perkelahiannya dengan Saksi Rizky Ozi yaitu "Waktu kami bermain futsal tim kami kalah tiba-tiba Sdr. Kafi Pabio mengejek dan dibalas oleh teman Sdr. Rizki Ozi An. Rizki Ananda dengan mengatakan Sdr. Kafi Bankon, keesokan harinya waktu bertemu disekolah Sdr. Kafi mengatakan Sdr. Rizky Ozi "Band", dikatakan banci Sdr. Rizky Ozi tidak senang lalu mengatakan "Kumainkan nanti adik kau", mendengar ucapan Sdr. Rizky tersebut maka Sdr. Kafi tersinggung lalu mengajak Sdr. Rizky berantam dan sepakat bertemu di Gg. Ayam".

4. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-2 Sdr. Rizky kemudian Saksi membawa dan menyerahkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Saksi-3 Sdr. Bertha guru BP-2 di ruangnya sambil menceritakan kronologis sebab perkelahian kedua siswa tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 menyerahkan kertas kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan disuruh menuliskan kronologis sebab terjadinya perkelahian yang mereka lakukan setelah itu Saksi kembali ke ruangan Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak berapa lama Sdr. Piso Hatprangan menghubungi Saksi memberitahukan jika orangtua Sdr. Rizky Ozi yaitu Terdakwa Kapten Inf Zulkarnaen sudah datang sehingga Saksi langsung menjumpainya lalu menceritakan kronologis kejadian perkelahian tersebut sambil berjalan menuju ke ruang BP-2, sesampainya di ruang BP-2 Terdakwa dipersilahkan duduk oleh Saksi-3 Sdari. Bertha kemudian menceritakan sedikit kronologis sebab terjadinya perkelahian antara kedua siswa tersebut setelah itu Saksi Bertha Br. Sirait meminta Saksi untuk menceritakan kembali kronologis terjadinya perkelahian tersebut kepada Terdakwa dan pada saat Saksi sedang bercerita tiba-tiba Terdakwa berdiri setengah badan sambil marah berkata kepada Saksi Kafi Fabio "Kenapa matamu melotot, enggak sopan terhadap orang tua", dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi tiba-tiba Saksi Kafi Fabio memegang pipi kirinya sambil mengatakan "Kok Bapak tampar saya" lalu Terdakwa marah dan mengatakan "Kamu tidak menghargai orang tua".

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi bersama guru yang ada di ruangan BP-2 langsung meleraikan dan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Kafi Fabio dengan membawa Terdakwa ke arah pintu sambil mengatakan "Sudahlah Pak namanya anak-anak" dan dijawab Terdakwa "Itu yang perlu dididik ibu", sementara Sdr. Kafi masih melihat kearah Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "Kenapa kau melotot lagi" sambil berjalan ke luar ruangan membawa anaknya pulang ke rumah.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pipi kiri Sdr. Kafi Pabio sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan karena merasa tersinggung dan emosi dipelototi dan merasa disepelkan oleh Saksi Kafi Pabio, yang akibat dari pemukulan tersebut Sdr. Kafi menangis sambil memegang pipi sebelah kirinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap             | : Abner Gorga Sitorus.  |
| Pekerjaan                | : Guru BP Sekolah Perguruan Sutomo I.   |
| Tempat dan tanggal lahir | : Medan, 29 Juni 1982.  |
| Jenis kelamin            | : Laki-laki.  |
| Kewarganegaraan          | : Indonesia.  |
| Agama                    | : Kristen Protestan.  |
| Tempat tinggal           | : Jl. Pelita IV Gg. Pertama No. 10, Kel. Sidorame Timur Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.30 Wib sedang membantu Sdari. Swari Guru BP menangani laporan bahwa ada siswa yang berkelahi lalu Saksi dan Sdri. Swari memanggil siswa tersebut yaitu Saksi Kafi Pabio dan Saksi. Rizky Ozi untuk menghadap ke ruangan BP dan pada saat itu juga Saksi menerima dan menangani Siswa-siswa yang terlambat masuk kelas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sdri. Bertha (Kepala guru BP) masuk ke dalam ruangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa yang berkelahi karena masalah sepele yaitu saling ejek pada saat ada pertandingan futsal di luar sekolah, selanjutnya Saksi dan guru-guru BP yang lain memutuskan untuk mendamaikan dan menasehati kedua siswa yang berkelahi tersebut.

4. Bahwa Saksi melihat orangtua Sdr. Rizky Ozi yaitu Terdakwa Kapten Inf Zulkarnaen datang keruangan BP kemudian Saksi Bertha Br Sirait menyuruh Saksi Swari menjelaskan awal mula permasalahan perkelahian antara Saksi Kafi Fabio dengan Saksi Rizki Ozi kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Saksi sedang menangani masalah siswa yang terlambat tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa marah-marah terhadap Saksi Kafi Pabio dan mendengar dari orang lain jika Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Kafi Fabio dengan menggunakan tangan kanannya tetapi Saksi tidak melihat langsung.

6. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi menyuruh siswa yang lain keluar dari ruangan BP selanjutnya Saksi membantu Saksi Sdri. Bertha menenangkan Terdakwa dan menasehati Saksi Kafi Fabio agar tidak membalas atau melawan percakapan Terdakwa, setelah permasalahan selesai Terdakwa membawa anaknya yaitu Rizky Ozi keluar meninggalkan ruangan BP.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatan karena sewaktu dinasehati Saksi Kafi Pabio menunjukkan sikap/prilaku yang dinilai tidak baik oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, dan akibat dari pemukulan tersebut Sdr. Kafi Pabio Mardani Hutasuhut mengalami memar dibagian pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi militer TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 614811, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Kiwaldam IBB, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg Ineri di Rindam IBB selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam 1/BB, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Rindam IBB selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Kodim 0201/BS dan saat perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 15/DT dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.20 Wib dihubungi via Hand phone oleh guru BP Perguruan Sutomo Kota Medan tempat sekolah anak Terdakwa dengan mengatakan "maaf ini benar orang tua dari Ozi" Terdakwa jawab "Iya ibu, benar saya bapaknya Ozi" lalu ibu guru tersebut mengatakan "Pak tolong datang ke sekolah Ozi karena Ozi berkelahi dengan anak SMA.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Sekolah Perguruan Sutomo di Jl. Letkol Martinus Lubis dan sesampai disekolah sekira pukul 13.25 Wib Terdakwa langsung menuju ruangan BP-1 ternyata anak Terdakwa ada di ruangan BP-2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan ditemani guru BP-1 Terdakwa berjalan menuju ruang BP-2 dan tiba di ruang BP-2 Terdakwa diterima dan dipersilahkan duduk oleh guru BP-2 yaitu Saksi Sdri. Bertha Br. Sirait, kemudian menjelaskan permasalahan perkelahian anak Terdakwa yaitu Sdr. Rizky Ozi dan Sdr. Kafi Pabio murid SMA.

4. Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Kafi Pabio "Kenapa kamu berkelahi dengan adik kamu?", mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Kafi Pabio menunjukkan sikap tidak senang dengan cara menolehkan kepalanya kekiri lalu memandang Terdakwa dengan sinis, sehingga Terdakwa merasa tersinggung karena tidak dihargai sebagai orang tua yang juga saat itu Terdakwa sedang berpakaian dinas PDH lalu dengan spontan Terdakwa menepiskan kening sebelah kiri Saksi Kafi Pabio dengan menggunakan tangan posisi terbuka sehingga jari tengah Terdakwa mengenai kening sebelah kirinya sambil mengatakan "Matamu itu", kemudian Terdakwa dilelai oleh Saksi Sdri Berta Br Sirait dengan cara membawa Terdakwa ke depan pintu selanjutnya Terdakwa membawa anak Terdakwa Rizky Ozi pulang ke rumah.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib salah seorang guru dari Sekolah Perguruan Sutomo di Jl. Letkol Martinus Lubis menghubungi Saksi Sdr. Rizky Ozi lalu menyuruh Terdakwa dan Saksi Rizky Ozi kembali ke sekolah sehingga Terdakwa bersama Saksi Rizky Ozi langsung berangkat dan menuju ruang BP-2 dan ternyata di dalam ruangan sudah ada orangtua Saksi Kafi Pabio selanjutnya dibicarakan masalah penyelesaiannya dan disepakati berdamai lalu Saksi Kafi Pabio dan Saksi Rizky Ozi bersalaman dan berpelukan selanjutnya permasalahan dianggap selesai.

6. Bahwa setelah permasalahan Saksi Rizky Ozi dengan Saksi-Kafi Pabio selesai kemudian Terdakwa minta maaf kepada Saksi Kafi Pabio dan kedua orang tuanya atas kesalahan dan kesilapan Terdakwa yang telah dengan tidak sengaja menepis kening Sdr. Kafi Pabio, dan telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian kedua belah pihak.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Kafi Pabio yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah melakukan penamparan tetapi hanya menepis dengan tangan kanan terbuka mengenai bagian pelipis Saksi Kafi Pabio

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis menyampaikan pendapatnya, bahwa keterangan Saksi tidak didukung dengan alat bukti yang lain baik dari keterangan Saksi Rizky Ozi, Saksi Bertha Br.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sirait, Swari Bf. Siburian dan Saksi Abner Gorga Sitorus maupun alat bukti berupa berupa VER oleh karena dari hasil Visum tersebut Saksi Kafi Fabio di diagnose telah mengalami memar dan pembekakan di bagian pipi kiri dibawah kelopak mata sehingga tidak relevan dengan fakta yang terjadi dipersidangan, sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth No. 2115/DIR-RMA/K/X/2014 tanggal 30 September 2014 An. Sdr. Kafi Pabio Mardani Hutasuhut.

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa dan sebagian besar para Saksi kebenarannya dalam perkara ini ternyata tidak bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya tidak dapat membuktikan atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 614811. kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Kiwaldam IBB, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di Rindam IBB selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam IBB, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf kemudian ditugaskan di Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Inf.

2. Bahwa benar Saksi Kafi Pabio Mardani Hutasuhut siswa SMA dan Saksi Rizky Ozi Wiradika Siswa SMP dan keduanya sama-sama bersekolah di Yayasan Perguruan Sutomo-I Jl. Letkol Martinus Lubis No. 7 Medan.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Rizky Ozi ikut bermain futsal bergabung dengan anak SMA di Gren Champion Jl. Krakatau Kota Medan, saat itu grup nya bertanding dengan grup Saksi Kafi Fabio namun Sdr. Kafi hanya menjadi suporter, setelah bermain/bertanding ternyata grup Saksi Rizky Ozi kalah sehingga selesai bertanding masing-masing grup saling ejek-ejekan namun grup Saksi Rizky Ozy tidak menghiraukan dan langsung pulang.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 September 2014 saat Saksi Rizky Ozy dan kawan-kawan sedang berada di belakang kantin sekolah diejek oleh Saksi Kafi Fabio dkk dengan mengatakan "Bencong, bencong", tidak berapa lama bel tanda masuk berbunyi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Saksi dkk kembali masuk ke dalam kelas mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, setelah pulang sekolah sekira pukul 12.50 Wib pada saat Saksi Rizky Ozy dan kawan-kawan melewati di Gg. Ayam bertemu dengan Saksi Kafi Fabio dkknya yang juga lewat di Gg. Ayam kemudian mengajak Saksi Ryzky Ozy berantam dengan mengatakan "Mau main disini kau" dan Saksi jawab "Iya", namun pada saat akan terjadi perkelahian dilerai oleh Sdr. Marco yang merupakan kawan Saksi Kafi Fabio sehingga perkelahian tidak terjadi.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 ketika Saksi Rizky Ozy dkk. akan ke kantin sekolah berpapasan dengan Saksi Kafi Fabio dan Sdr. Stanley, saat itu Saksi Fabio Kafi mengejek Saksi dengan mengatakan "Bencong, bencong", lalu Saksi Rizky Ozy dkk. membalas dengan mengatakan "Kau yang bencong", kemudian Sdr. Stanley berkata "Kalian kalau kalah ya kalah saja" lalu memaki Saksi Rizky Ozy dkk. dengan mengatakan "Kontol kalian", Saksi Rizky Ozy dkk. balas "Iya Bang tol" sambil berjalan menuju kembali ke kelas.

6. Bahwa benar setelah pulang sekolah sekira pukul 12.50 Wib Saksi Rizky Ozy dkk. dan kawan-kawan pulang lewat Gg. Ayam ternyata Saksi Kafi Fabio dkk. nya sudah menunggu lalu berkata "Taruh tasmu" lalu Saksi Rizky Ozy pun langsung meletakkan tasnya dan bersiap untuk berkelahi tetapi begitu melihat jumlah kawannya lebih sedikit sehingga takut dan bermaksud lari namun Saksi Rizky Ozy langsung menarik bajunya dan tiba-tiba Saksi Kafi Fabio memukul kepala Saksi Rizky Ozy lalu dibalas sehingga terjadi perkelahian, tidak berapa lama salah seorang guru An Sdr. Yamin datang menerai.

7. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi Kafi Fabio dan Saksi Rizky Ozy, pada saat dilerai saksi Kafi Fabio sempat ditampar oleh oleh salah seorang guru An. Pak yamin dengan tangan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri dibawah kelopak mata selanjutnya Saksi Rizky Ozy dan Saksi Kafi Fabio di bawa keruang guru BP-1.

8. Bahwa benar sekira Pukul 13.20 WIB. Guru BP Yayasan Perguruan Sutomo-I meminta Terdakwa agar datang ke sekolah dan setibanya di sekolah Terdakwa langsung menuju ruang guru BP untuk bertemu guru BP, setelah bertemu dengan Saksi Sdri. Bertha Br. Sirait Kepala guru BP menjelaskan bahwa anak Terdakwa telah berkelahi dengan Saksi Kafi Fabio Mardani Hutasuht anak SMA gara-gara saling ejek pada saat main futsal.

9. Bahwa benar Terdakwa sempat menasehati Saksi Kafi Fabio Mardani Hutasuht dengan mengatakan "kenapa kamu berkelahi dengan adikmu", mendegar ucapan Terdakwa tersebut, merasa tidak senang lalu memandang sinis kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dengan posisi setengah berdiri lalu menepis pilipis kiri Saksi Kafi Fabio dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "kenapa matamu melotot, enggak sopan terhadap orangtua", Terdakwa yang saat itu sedang emosi berkata "Kamu tidak menghargai orangtua", sementara guru yang ada di ruang BP melihat kejadian tersebut langsung menerai Terdakwa sambil membawa Terdakwa kearah pintu keluar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Kafi Fabio pulang ke rumah.

10. Bahwa benar dari pemeriksaan medis yang dilakukan, Saksi Kafi Fabio mengalami sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan tampak bengkak memar di daerah pipi kiri di bawah kelopak mata kiri dan diagnose dengan trauma pada region Zygo maticu sinistra, sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum No : 2115/DIR-RM/K/X/2014 tanggal 30 September 2014. An. Kafi Fabio Mardani Hutasuhut yang ditandatangani oleh Dr. Adarian Martin Hutaeruk dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabet Medan.

11. Bahwa benar Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kafi Fabio Mardani Hutasuhut tidak mengetahui jika Saksi fabio masih anak-anak karena masih duduk dibangku SMA kelas 10 dan tidak ada data outentik yang menunjukkan jika ia masih dibawah umur.

12. Bahwa benar Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi Kafi Fabio maupun kepada kedua orangtuanya dan kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan dengan cara berdamai dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 5 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, alternati kedua subsidair selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dari dakwaan Pertama Oditur militer.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud "setiap orang" adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang", yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Militer TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 614811. kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Kiwaldam IBB, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di Rindam IBB selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam IBB, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Rindam IBB selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian ditugaskan di Kodim 0201/BS dan saat perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 15/DT dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang masih berdinis aktif adalah warga negara Indonesia yang juga sebagai subjek hukum pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak".

Bahwa yang dimaksud "melakukan kekejaman" adalah perbuatan bengis seseorang yang bersifat keras tanpa belas kasihan kepada manusia yang menjadi tempat pelampiasan amarahnya dan suka berbuat aniaya sehingga menyebabkan penderitaan (kesengsaraan).

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol keatas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh siterancam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 poin 1 UU No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu dari alternatif tersebut yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu unsur “Penganiayaan terhadap anak”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Ryzky Ozy, Saksi Berta Br. Hutasoit, dan dari pengakuan Terdakwa telah melakukan tindakan menepis dengan tangan kanan terbuka dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Fabio Kafi sebanyak 1 (satu).

2. Bahwa benar dari pemeriksaan medis yang dilakukan, Saksi Kafi Fabio mengalami sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan tampak bengkak memar di daerah pipi kiri di bawah kelopak mata kiri dan diagnose dengan trauma pada region Zygo maticu sinistra, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 2115/DIR-RM/K/X/2014 tanggal 30 September 2014. An. Kafi Fabio Mardani Hutasuht yang ditandatangani oleh Dr. Adarian Martin Hutaeruk dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabet Medan.

3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi Kafi Fabio dan Saksi Rizky Ozy, pada saat dileraikan saksi Kafi Fabio sempat ditampar oleh salah seorang guru An. Pak yamin dengan tangan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri dibawah kelopak mata selanjutnya Saksi Rizky Ozy dan Saksi Kafi Fabio di bawa keruang guru BP-1.

4. Bahwa benar Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap Saksi Kafi Fabio Mardani Hutasuht tidak mengetahui jika Saksi fabio masih anak-anak karena masih duduk dibangku SMA kelas 10 dan dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer tidak ada data pendukung outentik yang dapat menunjukkan jika Saksi Kafi Fabio masih dibawah umur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua primer, antara lain sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dalam Dakwaan Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang-orang yang tunduk pada kekuasaan dalam peradilan militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Militer TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 614811. kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Kiwaldam I/BB, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di Rindam I/BB selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam I/BB, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Rindam I/BB selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian ditugaskan di Kodim 0201/BS dan saat perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 15/DT dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang masih berdinast aktif adalah warga negara Indonesia yang juga sebagai subjek hukum pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP.

3. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatanya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada oranglain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Ryzky Ozy, Saksi Berta Br. Hutasoit, dan dari pengakuan Terdakwa telah melakukan tindakan menepis dengan tangan kanan terbuka dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Fabio Kafi sebanyak 1 (satu).

2. Bahwa benar dari pemeriksaan medis yang dilakukan, Saksi Kafi Fabio mengalami sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan tampak bengkak memar di daerah pipi kiri di bawah kelopak mata kiri dan diagnose dengan trauma pada region Zygo maticu sinistra, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 2115/DIR-RM/K/X/2014 tanggal 30 September 2014. An. Kafi Fabio Mardani Hutasuht yang ditandatangani oleh Dr. Adarian Martin Hutaaruk dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabet Medan.

3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi Kafi Fabio dan Saksi Rizky Ozy, pada saat dileraai saksi Kafi Fabio sempat ditampar oleh oleh salah seorang guru An. Pak yamin dengan tangan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri dibawah kelopak mata selanjutnya Saksi Rizky Ozy dan Saksi Kafi Fabio di bawa keruang guru BP-1.

Bahwa dari uraian diatas tidak terdapat relevansi antara fakta dipersidangan dengan alat bukti berupa VER, dimana keterangan para Saksi bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dan hal ini juga dikuatkan dengan adanya bukti perdamaian antara keluarga Saksi Kafi Fabio dengan Terdakwa sehingga hal ini menunjukkan jika perkara ini dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" tidak terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan alternatif kedua primer Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan kedua primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan kedua subsidair.

Bahwa Dakwaan Subsidair :

Pasal 352 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pencarian sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang-orang yang tunduk pada kekuasaan dalam peradilan militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Militer TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 614811. kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB Pematangsiantar, selesai pendidikan ditugaskan di Kiwaldam IBB, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri di Rindam IBB selesai pendidikan di lantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Kodam IBB, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Rindam IBB selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian ditugaskan di Kodim 0201/BS dan saat perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 15/DT dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang masih berdinis aktif adalah warga negara Indonesia yang juga sebagai subjek hukum pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP.

3. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

- Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Ryzky Ozy, Saksi Berta Br. Hutasoit, dan dari pengakuan Terdakwa telah melakukan tindakan menepis dengan tangan kanan terbuka dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Fabio Kafi sebanyak 1 (satu).

2. Bahwa benar dari pemeriksaan medis yang dilakukan, Saksi Kafi Fabio mengalami sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan tampak bengkak memar di daerah pipi kiri di bawah kelopak mata kiri dan diagnose dengan trauma pada region Zygo maticu sinistra, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 2115/DIR-RM/K/X/2014 tanggal 30 September 2014. An. Kafi Fabio Mardani Hutauruk yang ditandatangani oleh Dr. Adarian Martin Hutauruk dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabet Medan.

3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi Kafi Fabio dan Saksi Rizky Ozy, pada saat dilerai saksi Kafi Fabio sempat ditampar oleh oleh salah seorang guru An. Pak yamin dengan tangan terbuka mengenai bagian pipi sebelah kiri dibawah kelopak mata selanjutnya Saksi Rizky Ozy dan Saksi Kafi Fabio di bawa keruang guru BP-1.

Bahwa dari uraian diatas tidak terdapat relevansi antara fakta dipersidangan dengan alat bukti berupa VER, dimana keterangan para Saksi bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dan hal ini juga dikuatkan dengan adanya bukti perdamaian antara keluarga Saksi Kafi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabio dengan Terdakwa sehingga hal ini menunjukkan jika perkara ini dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan primer Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan merasa emosi pada saat Terdakwa berusaha mengingatkan kepada Saksi Kafi Fabio karena telah berkelahi dengan anak terdakwa ternyata Saksi Kafi Fabio menanggapi dengan pandangan sinis dan tidak terima dengan nasihat Terdakwa sehingga Terdakwa dengan posisi setengah jongkok menepis dengan tangan kanannya mengenai bagian kiri pelipis diatas mata kiri Saksi Kafi Fabio

Bahwa Terdakwa sebagai Perwira TNI seharusnya tetap bisa mengendalikan emosinya, apalagi perbuatan tersebut dilakukan di Sekolah Yayasan Perguruan Sutomo, sehingga tidak layak dan menunjukkan sikap serta prilaku Terdakwa yang emosional dan kurang mentaati aturan khususnya yang berlaku di sekolah

Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kestuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Kedua belah pihak, yaitu antara keluarga Saksi Kafi Fabio dengan Terdakwa telah berdamai yang direalisasikan dalam bentuk pernyataan tertulis tertanggal 5 Desember 2014

### Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat..

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki diri dan tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kedinasan dan atas perbuatan Terdakwa telah mengeluarkan kata kasar dilingkungan sekolah dan ikut campur tangan dalam penyelesaian permasalahan dilingkungan sekolah yang seharusnya cukup diserahkan kepada pihak yang berwenang di sekolah yaitu Stap BP maka Majelis Hakim memandang perlu perkara Terdakwa dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth No. 2115/DIR-RMA/K/X/2014 tanggal 30 September 2014 An. Sdr. Kafi Pabio Mardani Hutasuhut.

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2014.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 80 Ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 352 Ayat (1) jo pasal 189 Ayat (1) Jo Ayat (4) UURI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Zulkarnaen Kapten Inf NRP 614811, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan anak atau penganiayaan atau penganiayaan ringan”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan :

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth No. 2115/DIR-RMA/K/X/2014 tanggal 30 September 2014 An. Sdr. Kafi Pabio Mardani Hutasuhut.

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

5. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin Prajurit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus .2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, SH.,M.Hum Letkol Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, SH.MH Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, SH Kapten Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH., Mayor Chk (K) Nrp 11990028310575 dan Panitera Pengganti Hermizal, SH., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, SH.,M.Hum  
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, SH.MH  
Mayor Chk NRP 523629

Dandi Andreas Sitompul, SH  
Kapten Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, SH  
Kapten Chk NRP 21950302060972

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)